

Dokumen ini memuat 2 paket pengadaan barang dan jasa

PAKET 1 TAHUN 2023

PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP 10KG

Dokumen Tahap Pemilihan Terlampir:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri
3. Spesifikasi Teknis
4. Berita Acara Pemberian Penjelasan
5. Berita Acara Negosiasi
6. Pengumuman Pemenang

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian, sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir

PERUBAHAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP
10KG**

**PERUSAHAAN UMUM BULOG
DIVISI PENGADAAN KOMODITI
Jl. Jend Gatot Subroto No. 49 Jakarta 12950 Telp (021) 5252209
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA PEKERJAAN Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP Ukuran 10kg

1. LATAR BELAKANG

Penugasan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan 2023 tahap II (Bantuan Pangan_CBP) kepada 21.353.000 keluarga Penerima Bantuan Pangan selama 3 (tiga) alokasi, akan disalurkan mulai Oktober sampai dengan Desember 2023. Untuk penugasan tersebut dibutuhkan keseragaman desain, kualitas kemasan, dan kemudahan pemerataan stok kemasan sampai ke seluruh gudang BULOG seluruh Indonesia.

Memperhatikan bahwa tidak semua daerah terdapat penyedia dengan teknologi dan kecepatan penyiapan yang tidak sama antar daerah, maka penyediaan kemasan akan dilakukan secara terpusat. Dengan pengadaan terpusat, maka penyebaran stok akan lebih cepat dilakukan.

2. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
2. Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peraturan Badan Pangan Nasional No.12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RINomor : PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor PD-03/DS500/02/2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Surat Kepala Badan Pangan Nasional nomor 171/TS.03.03/K/7/2023 tgl 21 Juli 2023 tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Dalam Rangka Bantuan Pangan Beras;

7. Disposisi Direktur SCPP pada Nota Intern Kadiv Pengadaan Komoditi Nomor NI-416/DP200/PD.03.04/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Prinsip Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 kg tahun 2023;
8. Disposisi Direktur SCPP pada Nota Intern Kadiv Pengadaan Komoditi Nomor NI-433/DP200/PD.03.04/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Permohonan Perubahan Izin Prinsip Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 kg tahun 2023.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Mendapatkan penyedia jasa kemasan dalam rangka menyeragamkan desain dan kualitas bahan untuk kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10 kg untuk kebutuhan program Bantuan Pangan - CBP tahun 2023

4. TARGET/SASARAN

Ruang lingkup pekerjaan/ pengadaan adalah menyediakan kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10kg untuk kebutuhan tiap wilayah kerja Perum BULOG dengan tempat distribusi serta jumlah kemasan tiap wilayah pada lampiran dokumen KAK ini.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

PERUM BULOG KANTOR PUSAT,
Divisi Pengadaan Komoditi.

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pengadaan menggunakan KMA 015-4021010105 Biaya Karung Plastik Beras DN PSO Retail Divisi Pengadaan Komoditi Anggaran Tahun 2023.
- b. Total perkiraan biaya pengadaan yang diperlukan sebesar **Rp82.351.136.057** (delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) sudah termasuk pajak.

7. LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Lokasi pekerjaan/ Pengadaan dilaksanakan di tempat Penyedia Barang dan Jasa, dan barang pengadaan tersebut didistribusikan ke lokasi pengiriman yang ditentukan oleh Perum BULOG sesuai dengan Lampiran 3.

- b. Perum BULOG menyediakan desain dan spesifikasi produk yang akan dikerjakan oleh Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil / produk yang dihasilkan dari Pengadaan adalah Kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10kg yang seragam dari sisi kualitasnya ataupun desainnya sesuai dengan ketentuan pada spesifikasi yang ditetapkan (Lampiran 1).

9. PELAKSANA DAN WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu penyerahan terhitung sejak Kontrak ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan	
Jumlah Lot	Paling lambat di terima di Gudang Kanwil wilayah Pulau Jawa & Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-3 Lot	37 (Tiga Puluh Tujuh) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	47 (Empat Puluh Tujuh) hari kalender
Pemenang 7 Lot	57 (Lima Puluh Tujuh) hari kalender
Pengiriman minimal 45 % dari jumlah kemasan untuk semua destinasi Kanwil dalam Lot yang dimenangkan paling lambat tanggal:	
Pemenang 1-3 Lot	25 (dua puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pemenang 7 Lot	40 (empat puluh) hari kalender

Dengan denda keterlambatan 1 ‰ (satu permil) dari nilai kontrak/bagian nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan penyelesaian pekerjaan.

10. PENAWARAN HARGA

- (1) Peserta wajib memberikan penawaran terhadap seluruh lot yang ada di dalam paket pekerjaan dengan ketentuan total penawaran per lot tidak boleh melebihi total HPS per lot.
- (2) Peserta dengan nilai penawaran terendah pada seluruh lot, hanya dapat memenangkan maksimal 2 (dua) lot.
- (3) Terhadap lot lainnya akan ditawarkan kepada penawar terendah kedua dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama.

- (4) Apabila penawar terendah kedua tidak bersedia, maka akan ditawarkan pada penawar terendah ketiga, dst. Apabila tidak ada yang bersedia maka akan dikembalikan kepada penawar terendah pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana poin 2 dikecualikan apabila peserta terendah kedua dan ketiga, dst tidak menerima lot dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama. Dalam kondisi tersebut maka penawar terendah pertama diwajibkan mengambil sebagian/seluruh lot (lebih dari 2 lot maksimal 7 lot). Apabila penawar terendah pertama menolak, maka dapat dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Terhadap kondisi sebagaimana poin 5, tender tetap dilanjutkan dengan menawarkan lot menggunakan harga penawar terendah kedua, dengan ketentuan penawar terendah kedua mengambil maksimal 7 lot dan sisa lot yang tidak diambil ditawarkan kepada penawar terendah ketiga, dst.
- (7) Ketentuan pada poin 5 dan 6 dilakukan hingga seluruh lot mendapatkan pemenang.

11. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Seluruh pembayaran ditetapkan dalam rupiah dan dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya pekerjaan tambah atau kurang.
- b. Sistem pembayaran kepada penyedia jasa dilaksanakan bertahap. Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran atas nilai yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung berupa :
 - (1) Asli kwitansi bermaterai cukup;
 - (2) Invoice atau faktur penjualan;
 - (3) Faktur pajak;
 - (4) Asli Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) per-lokasi gudang penerima yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

12. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang baik umum maupun teknis untuk Kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10kg terlampir (lampiran 1).

13. LAIN-LAIN

- a. Mempertimbangkan kondisi ditemukan kekurangan jumlah lembar dan/atau kerusakan pada setiap ball yang dikirimkan oleh perusahaan

penyedia pada saat akan digunakan, maka penyedia jasa dipersyaratkan memberikan cadangan kemasan (*spare bag*) sebanyak 0,025% dari setiap kuantum pengiriman;

- b. Penyedia jasa harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut mampu memproduksi kemasan dan benang kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Perum BULOG. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Komoditi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengujian;
- c. Pengujian teknis kemasan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu: tahap awal produksi (0 - 30%), tahap pertengahan produksi (31% - 70%) dan tahap akhir produksi (71% - 100%).
- d. Pengguna Jasa (Kantor Pusat/Kanwil penerima) dapat mengajukan perpindahan destinasi gudang dalam satu wilayah Kanwil tanpa adanya penyesuaian atau perubahan harga yang ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Penyerahan kemasan dan benang kuralon dari pihak Penyedia Jasa kepada Perum BULOG di masing-masing gudang Kanwil/Kancab penerima harus sesuai dengan jumlah dan kualitas sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, 2, dan 3 KAK ini yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak atau wakilnya yang telah diberikan kuasa.
- f. Penyedia Jasa wajib mengganti seluruh kemasan yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam pasal 11 (sebelas) sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani di lokasi gudang yang ditunjuk.

g. Penyedia Jasa wajib mengisi Surat Pernyataan sesuai Lampiran 5 dan lulus uji *food grade* di Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian.

14. REPEAT ORDER

Repeat Order (Pemesanan Ulang) dapat dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan ketentuan spesifikasi teknis dan harga satuan barang atau komponen barang/jasa atau persentase/nilai imbalan jasa (fee) lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari nilai pada Perjanjian Jasa sebelumnya.

15. PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penyedia barang dan jasa harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana kebijakan umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum BULOG

16. PENUTUP

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam dokumen ini akan diberitahukan kemudian.


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan - Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) Ukuran 10kg tahun 2023.

Ditetapkan oleh:
Perusahaan Umum BULOG
Direksi


Jakarta, 8 Agustus 2023



Direktur Supply Chain dan
Pelayanan Publik



A.N. Kadiv Pengadaan
Komoditi



Kadiv POPP

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10kg

No	Komponen	Satuan	Standar	Keterangan
1	Panjang bersih	cm	58	minimum
2	Lebar total	cm	36	minimum
3	Berat per karung	gram	± 30	
4	Nomor pita	denier	700	minimum
5	Tebal lusi x pakan per 10 cm	helai	11 x 11	minimum
6	Tebal pita	mikron	55	maksimum
7	Kuat tarik tenunan per 5 cm: - Arah lusi - Arah pakan	kg kg	60 60	minimum minimum
8	Mulur tenunan: - Arah lusi - Arah pakan	% %	65 65	maksimum maksimum
9	Jahitan: - Mulur jahitan - Kuat tarik jahitan	% kg	100 20	maksimum minimum
10	Benang jahit: - Kuat tarik per helai - Mulur benang jahit	gram %	4500 25	minimum maksimum
11	Jumlah setik per 10 cm		12-15	toleransi ± 5%
12	Lebar lipatan	cm	2,5	minimum
13	Jarak jahitan dari tepi	cm	1	minimum
14	Panjang ekor jahitan	cm	2,5 s.d 6	minimum
15	Pengepakan			Pengepakan bentuk ball, dengan ketentuan: - Untuk karung plastik baru berisi 1.000 (seribu) lembar per ball; - Identitas perusahaan dicantumkan dan tertulis pada ball karung plastik; - Untuk benang kuralon berbentuk gulungan; - Stripping band minimum 3 (tiga)

Desain Kemasan Beras Bantuan Pangan - CBP 10kg



Karung warna putih

Warna putih
Lebar ±6 cm

*transparan

Warna putih
Lebar ±6 cm

Tampak belakang

BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN

Nomor : 00003484/00001/BA.AANWIJZING/2023

**PEKERJAAN
PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP 10 KG TAHUN 2023**

Pada hari ini, JUM'AT tanggal EMPAT bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (04-08-2023), mulai pukul 15:00 WIB sampai dengan selesai telah diadakan rapat pemberian penjelasan / aanwijzing untuk pekerjaan dimaksud di atas.

Rapat aanwijzing dilaksanakan secara online melalui website eproc.bulog.co.id dengan risalah penjelasan terlampir.

Berita Acara ini mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.

Bagi peserta yang tidak mengikuti pelaksanaan rapat aanwijzing online harus mengikuti apa yang sudah disepakati dalam rapat aanwijzing online ini.

Rapat aanwijzing online diikuti oleh:

PENGADAAN BARANG DAN JASA :

NO	NAMA	APPROVAL QR CODE
1.	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	[REDACTED]	[REDACTED]
5.	[REDACTED]	[REDACTED]

-	Panitia Lelang (04/08/2023 15:26:40)	<p>Divisi Pengadaan Barang dan Jasa hanya menegaskan poin-poin yang ada dalam dokumen pemilihan yaitu:</p> <p>Pasal 18 Jaminan penawaran:</p> <p>18.3 Peserta Teder harus menyediakan Jaminan Penawaran dalam bentuk Bank Garansi dengan mata uang Rupiah paling sedikit 1% (satu persen) dari nilai HPS atau minimal senilai Rp823.511.415,50</p> <p>18.2 Masa berlaku jaminan penawaran sesuai ketentuan dalam Data Pengadaan.</p> <p>18.3 Jaminan penawaran harus berupa bank garansi resmi dan harus diterbitkan oleh bank pemerintah atau bank milik pemerintah daerah.</p> <p>18.4 Jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Perum BULOG diterima oleh penerbit jaminan.</p> <p>18.5 Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran.</p> <p>18.6 Jaminan penawaran ditujukan kepada Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Perum BULOG.</p> <p>18.7 Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.</p> <p>18.8 Jaminan penawaran dari pemenang tender dikembalikan segera setelah pemenang tender menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.</p> <p>18.9 Jaminan Penawaran akan dicairkan apabila:</p> <p>a) Peserta tender menarik Penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau</p> <p>b) Peserta tender menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya sesuai dengan yang ada dalam Dokumen Pemilihan ini; atau</p> <p>c) Pemenang tender mengundurkan diri; atau</p> <p>d) Pemenang tender dalam batas waktu yang ditentukan gagal:</p> <p>1) Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan; atau</p> <p>2) Menandatangani surat perjanjian.</p> <p>18.10 Surat Jaminan Penawaran disampaikan dalam bentuk soft copy pada saat penyampaian penawaran.</p> <p>18.11 Calon Penyedia wajib menyampaikan Surat Jaminan Penawaran asli ke Divisi Pengadaan Barang dan Jasa.</p> <p>18.12 Surat Jaminan penawaran asli diserahkan pada saat klarifikasi dokumen penawaran atau pada saat sebelum penetapan pemenang terhadap calon pemenang penyedia barang dan jasa.</p>
-	Panitia Lelang (04/08/2023 15:28:41)	<p>Pasal 20 PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENAWARAN</p> <p>20.1 Peserta wajib memberikan penawaran terhadap seluruh lot yang ada di dalam paket pekerjaan dengan ketentuan total penawaran per lot tidak boleh melebihi total HPS per lot.</p> <p>20.2 Peserta dengan nilai penawaran terendah pada seluruh lot, hanya dapat memenangkan maksimal 2 (dua) lot.</p> <p>20.3 Terhadap lot lainnya akan ditawarkan kepada penawar terendah kedua dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama.</p> <p>20.4 Apabila penawar terendah kedua tidak bersedia, maka akan ditawarkan pada penawar terendah ketiga, dst. Apabila tidak ada yang bersedia maka akan dikembalikan kepada penawar terendah pertama.</p> <p>20.5 Ketentuan sebagaimana poin 20.2 dikecualikan apabila peserta terendah kedua dan ketiga, dst tidak menerima lot dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama. Dalam kondisi tersebut maka penawar terendah pertama diwajibkan mengambil sebagian/seluruh lot (lebih dari 2 lot maksimal 7 lot). Apabila penawar terendah pertama menolak, maka dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam.</p> <p>20.6 Terhadap kondisi sebagaimana poin 20.5, tender tetap dilanjutkan dengan menawarkan lot menggunakan harga penawar terendah kedua, dengan ketentuan penawar terendah kedua mengambil maksimal 7 lot dan sisa lot yang tidak diambil ditawarkan kepada penawar terendah ketiga dan seterusnya.</p> <p>20.7 Ketentuan pada poin 20.5 dan 20.6 dilakukan hingga seluruh lot mendapatkan pemenang.</p>
-	Panitia Lelang (04/08/2023 15:30:27)	<p>Larangan Persekongkolan</p> <p>36.4 Para pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi etika, untuk menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, yang antara lain meliputi:</p> <p>a. Dalam suatu badan usaha, pemegang saham mayoritas/pengendali atau anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai pemegang saham mayoritas/pengendali atau anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Tender/Seleksi yang sama;</p> <p>b. Pengurus Perusahaan atau Peserta yang mengikuti tender dan bersaing dengan Perusahaan lainnya, merupakan personil Divisi Pengadaan Barang dan Jasa /Pejabat Pengadaan;</p>
-	Panitia Lelang (04/08/2023 15:31:28)	<p>Pasal 37.2</p> <p>Setiap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa, maka Penyedia Barang dan Jasa dikenakan klaim keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar 1 ‰ (satu permil) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan, detail lebih lanjut akan diatur dalam kontrak.</p>

Perum BULOG menyatakan dokumen ini SAH dan dikeluarkan oleh sistem e-Procurement.



BERITA ACARA NEGOSIASI

Nomor : 00003484/00001/BA.NEGOSIASI/2023

**PEKERJAAN
 PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP 10 KG TAHUN 2023**

Pada hari ini, JUM'AT tanggal SEBELAS bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (11-08-2023), telah dilaksanakan klarifikasi dan negosiasi dengan hasil sebagai berikut.

No.	Nama Perusahaan	LOT	Penawaran			Negosiasi		
			Uraian Harga			Uraian Harga		
			Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Harga Barang/Unit (Rp)	Biaya Lain-lain (Rp)	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	[REDACTED]	1	[REDACTED]	0	4.377.129.521	[REDACTED]	0	4.373.109.380
2	[REDACTED]	4	[REDACTED]	0	5.487.355.577	[REDACTED]	0	5.482.854.242
		7	[REDACTED]	0	5.186.638.985	[REDACTED]	0	5.182.342.399
		8	[REDACTED]	0	5.560.670.129	[REDACTED]	0	5.556.326.252
		9	[REDACTED]	0	4.778.633.301	[REDACTED]	0	4.774.642.090
		10	[REDACTED]	0	5.014.756.140	[REDACTED]	0	5.010.556.026
		13	[REDACTED]	0	5.802.524.940	[REDACTED]	0	5.797.831.827
		15	[REDACTED]	0	5.147.041.800	[REDACTED]	0	5.142.933.300
3	[REDACTED]	11	[REDACTED]	0	5.306.760.606	[REDACTED]	0	5.306.760.606
		12	[REDACTED]	0	4.617.635.015	[REDACTED]	0	4.617.635.015
		14	[REDACTED]	0	5.095.388.342	[REDACTED]	0	5.095.388.342
4	[REDACTED]	5	[REDACTED]	0	5.121.585.526	[REDACTED]	0	5.117.234.833
5	[REDACTED]	2	[REDACTED]	0	5.420.437.362	[REDACTED]	0	5.083.040.013
6	[REDACTED]	3	[REDACTED]	0	5.784.740.829	[REDACTED]	0	5.550.000.000
		6	[REDACTED]	0	5.331.391.620	[REDACTED]	0	5.260.000.000
Total LOT		15						

LAMPIRAN :

PENGUMUMAN CALON PEMENANG
PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP 10 KG TAHUN 2023
Nomor : 00003484/00001/PENGUMUMAN/2023

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: 00003484/00001/BA.NEGOSIASI/2023 yang dilakukan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat, diberitahukan Perusahaan yang tercantum dibawah ini dinyatakan sebagai calon pemenang:

No.	Nama Perusahaan	Pemenang (LOT)
1	████████████████████	LOT 1
2	████████████████████	LOT 4, LOT 7, LOT 8, LOT 9, LOT 10, LOT 13, LOT 15
3	████████████████████	LOT 11, LOT 12, LOT 14
4	████████████████████	LOT 5
5	████████████████████	LOT 2
6	████████████████████	LOT 3, LOT 6

Perusahaan yang tercantum di atas, akan ditetapkan sebagai Pemenang setelah melewati masa sanggah pada tanggal 14-08-2023 s/d 15-08-2023.

Kepada Perusahaan yang belum menjadi pemenang, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan berharap dapat bekerja sama pada kesempatan lainnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 14 Agustus 2023
DIVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR PUSAT

Perum BULOG menyatakan dokumen ini SAH dan dikeluarkan oleh sistem e-Procurement.

PAKET 2 TAHUN 2023

PENGADAAN KARUNG PLASTIK 50KG DAN BENANG KURALON

Dokumen Tahap Pemilihan Terlampir:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri
3. Dokumen Persyaratan Penyedia
4. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
5. Pengumuman Pemenang

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian, sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG
TAHAP II TAHUN 2023**

PERUSAHAAN UMUM BULOG
DIVISI PENGADAAN KOMODITI
Jl. Jend Gatot Subroto No. 49 Jakarta 12950 Telp (021) 5252209
TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA PEKERJAAN Pengadaan Kemasan Beras Medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Ukuran 5kg Tahap II

1. LATAR BELAKANG

Sehubungan pelaksanaan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2023, maka dibutuhkan keseragaman desain maupun kualitas kemasan yang akan dipergunakan. Sebagai upaya peningkatan penyaluran SPHP, maka diperlukan penyiapan pasokan beras SPHP dengan kemasan yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga yang umumnya membeli beras dalam kemasan kecil. Memperhatikan beberapa daerah penyelenggara tidak terdapat penyedia kemasan, serta teknologi yang ada tidak memungkinkan dilakukannya pencetakan kemasan secara mandiri, maka pencetakan kemasan dilakukan secara terpusat.

2. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
2. Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peraturan Badan Pangan Nasional No.12 Tahun 2022 tentang Cadangan Beras Pemerintah (BCP);
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor PD-03/DS500/02/2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Disposisi Direktur SCPP pada Nota Intern Kadiv POPP Nomor NI-158/DP103/LR.05/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Permohonan Pengadaan Kemasan SPHP 5 Kg;
7. Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor:02/TS.03.03/K/1/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Penugasan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023.

8. Nota Intern Kadiv Pengadaan Komoditi Nomor NI-417/DP200/PD.03.04/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Prinsip Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 kg Tahap II tahun 2023.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Mendapatkan penyedia jasa kemasan dalam rangka menyeragamkan desain dan kualitas bahan untuk kemasan Beras Medium SPHP 5 kg untuk kebutuhan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2023 Tahap II

4. TARGET/SASARAN

Ruang lingkup pekerjaan/ pengadaan adalah menyediakan kemasan Beras Medium SPHP 5kg untuk kebutuhan tiap wilayah kerja Perum BULOG dengan tempat distribusi serta jumlah kemasan tiap wilayah pada lampiran dokumen KAK ini.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

PERUM BULOG KANTOR PUSAT,
Divisi Pengadaan Komoditi.

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pengadaan menggunakan KMA 015-4021010105 Biaya Karung Plastik Beras DN PSO Retail Divisi Pengadaan Komoditi Anggaran Tahun 2023.
- b. Total perkiraan biaya pengadaan yang diperlukan sebesar **Rp50.494.687.500** (lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk pajak.

7. LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- a. Lokasi pekerjaan/ Pengadaan dilaksanakan di tempat Penyedia Barang dan Jasa, dan barang pengadaan tersebut didistribusikan ke lokasi pengiriman yang ditentukan oleh Perum BULOG sesuai dengan Lampiran 3.
- b. Perum BULOG menyediakan desain dan spesifikasi produk yang akan dikerjakan oleh Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 dan 2.

8. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil / produk yang dihasilkan dari Pengadaan adalah Kemasan Beras SPHP Medium 5kg yang seragam dari sisi kualitasnya ataupun desainnya sesuai dengan ketentuan pada spesifikasi yang ditetapkan (Lampiran 1).

9. PELAKSANA DAN WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu penyerahan dihitung sejak Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan (Kontrak) ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan		
Jumlah Lot	Pulau Jawa	Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-3 Lot	40 (empat puluh) hari kalender	45 (empat puluh lima) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot	50 (lima puluh) hari kalender	55 (lima puluh lima) hari kalender
Pemenang \geq 7 Lot	65 (enam puluh lima) hari kalender	70 (tujuh puluh) hari kalender
Pengiriman minimal 40 % dari jumlah kemasan dalam Lot yang dimenangkan:		
Pemenang 1-3 Lot	30 (tiga puluh) hari kalender	
Pemenang 4-6 Lot	40 (empat puluh) hari kalender	
Pemenang \geq 7 Lot	50 (lima puluh) hari kalender	

Keterangan:

Pengiriman kemasan tersebut diterima di Gudang penerima di Kanwil/Kancab/Kancapem

10. PENAWARAN HARGA

- (1) Peserta wajib memberikan penawaran terhadap seluruh lot yang ada di dalam paket pekerjaan dengan ketentuan total penawaran per lot tidak boleh melebihi total HPS per lot.
- (2) Peserta dengan nilai penawaran terendah pada seluruh lot, hanya dapat memenangkan maksimal 2 (dua) lot.
- (3) Terhadap lot lainnya akan ditawarkan kepada penawar terendah kedua dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama.
- (4) Apabila penawar terendah kedua tidak bersedia, maka akan ditawarkan pada penawar terendah ketiga, dst. Apabila tidak ada yang bersedia maka akan dikembalikan kepada penawar terendah pertama.

- (5) Ketentuan sebagaimana poin 2 dikecualikan apabila peserta terendah kedua dan ketiga, dst tidak menerima lot dengan menggunakan harga sesuai dengan yang diajukan oleh penawar terendah pertama. Dalam kondisi tersebut maka penawar terendah pertama diwajibkan mengambil sebagian/seluruh lot (lebih dari 2 lot maksimal 7 lot). Apabila penawar terendah pertama menolak, maka dikenakan sanksi berupa pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Terhadap kondisi sebagaimana poin 5, tender tetap dilanjutkan dengan menawarkan lot menggunakan harga penawar terendah kedua, dengan ketentuan penawar terendah kedua mengambil maksimal 7 lot dan sisa lot yang tidak diambil ditawarkan kepada penawar terendah ketiga, dst.
- (7) Ketentuan pada poin 5 dan 6 dilakukan hingga seluruh lot mendapatkan pemenang.

11. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Seluruh pembayaran ditetapkan dalam rupiah dan dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali adanya pekerjaan tambah atau kurang.
- b. Sistem pembayaran kepada penyedia jasa dilaksanakan bertahap sesuai dengan realisasi pengiriman. Untuk setiap tahapan penagihan pembayaran atas nilai yang diajukan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung berupa :
 - (1) Asli kwitansi bermaterai cukup;
 - (2) Invoice atau faktur penjualan;
 - (3) Faktur pajak;
 - (4) Asli Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) per-lokasi gudang penerima yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

12. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang baik umum maupun teknis untuk Kemasan Beras SPHP 5kg laminasi terlampir (lampiran 1).

13. LAIN-LAIN

- a. Mempertimbangkan kondisi ditemukan kekurangan jumlah lembar dan/atau kerusakan pada setiap ball yang dikirimkan oleh perusahaan penyedia pada saat akan digunakan, maka penyedia jasa dipersyaratkan memberikan cadangan kemasan (*spare bag*) sebanyak 0,025% dari setiap kuantum pengiriman;

- b. Penyedia jasa harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut mampu memproduksi kemasan dan benang kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Perum BULOG. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Komoditi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengujian;
- c. Pengujian teknis kemasan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu: tahap awal produksi (0 - 30%), tahap pertengahan produksi (31% - 70%) dan tahap akhir produksi (71% - 100%).
- d. Pengguna Jasa (Kantor Pusat/Kanwil penerima) dapat mengajukan perpindahan destinasi gudang dalam satu wilayah Kanwil tanpa adanya penyesuaian atau perubahan harga yang ditetapkan dalam Kontrak;
- e. Penyerahan kemasan dan benang kuralon dari pihak Penyedia Jasa kepada Perum BULOG di masing-masing gudang Kanwil/Kancab penerima harus sesuai dengan jumlah dan kualitas sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, 2, dan 3 KAK ini yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani oleh masing-masing pihak atau wakilnya yang telah diberikan kuasa.
- f. Penyedia Jasa wajib mengganti seluruh kemasan yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang dalam pasal 11 (sebelas) sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani di lokasi gudang yang ditunjuk.
- g. Penyedia Jasa wajib mengisi Surat Pernyataan sesuai Lampiran 5 dan lulus uji *food grade* di Balai Besar Kimia dan Kemasan Kementerian Perindustrian.

14. REPEAT ORDER

Repeat Order (Pemesanan Ulang) dapat dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan ketentuan spesifikasi teknis dan harga satuan barang atau komponen barang/jasa atau persentase/nilai imbalan jasa (fee) lebih rendah atau tidak lebih tinggi dari nilai pada Perjanjian Jasa sebelumnya.

15. PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penyedia barang dan jasa harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri sebagaimana kebijakan umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum BULOG


16. PENUTUP

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam dokumen ini akan diberitahukan kemudian.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kemasan Pengadaan Kemasan Beras Medium Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Ukuran 5kg Tahap II tahun 2023.

Ditetapkan oleh:
Perusahaan Umum BULOG
Direksi,


Jakarta, 1 Agustus 2023



Direktur Supply Chain dan Pelayan Publik



A.N. Kadiv Pengadaan Komoditi



Kadiv POPP

Kasubdiv Pengadaan Beras	
Kasi Adm ADA Beras	
Kasi Ops ADA Beras	
Kasi Ada Kemasan	

Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Kemasan Beras Medium SPHP 5kg

No	Rincian Karplas	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Bahan Baku	-	Polypropylene Murni/Asli (bukan hasil daur ulang)	-
2	Warna Dasar Karung	-	Transparan	-
3	Tebal Laminasi	Mikron	15	Minimum
4	BOPP	Mikron	20	Minimum
5	Tipe Konstruksi Karung	-	Tubular/Tubus	Tanpa Jahitan Samping
6	Panjang Bersih (sebelum jahitan bawah)	mm	458	Tol. \pm 3%
7	Lebar Total (bentangan terbuka)	mm	300	Tol. \pm 3%
8	Berat Karung	gram	28	Minimum
9	Tebal/Nomor Pita	Denier	700	Minimum
10	Lusi x pakan per inchi	Helai	10 x 10	Minimum
11	Jumlah setik per inchi	-	8 - 12	Tol. \pm 3%
12	Jahitan			
	- Mulur jahitan	%	100	Maksimum
	- Kuat Tarik Jahitan	kg	10	Minimum
13	Benang Jahit			
	- Kuat tarik per helai	gram	4500	Minimum
	- Mulur benang jahit	%	25	Maksimum
14	Lebar lipatan	mm	20	Tol. \pm 3%
15	Jarak Jahitan dari Tepi	mm	10	Tol. \pm 3%
16	Panjang ekor jahitan	mm	20	Minimum
17	Pengepakan	lembar	1.000	Per Bal

No	Rincian Benang Jahit	Detail
1	Bahan	Polyester 20/6
2	Berat	min 180gram/cone
3	Panjang	min 1000 mtr/cone
4	Warna	Putih
5	Jumlah	min 1Kg/3 Bal

Desain Kemasan Beras Medium SPHP 5kg



Link Desain:

MILIK PERUM BULOG

BAB II. DATA PENGADAAN

A. DATA PENGADAAN

1. LINGKUP PEKERJAAN	<p>1.1 Nama Pemilik Anggaran: Direktur <i>Supply Chain</i> dan Pelayanan Publik</p> <p>Nama pekerjaan: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap II Tahun 2023</p> <p>1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan & Ruang Lingkup dijelaskan lebih rinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).</p> <p>1.3 <i>Website</i> tender: https://eproc.bulog.co.id</p>
2. SUMBER DANA	Anggaran Perum BULOG Tahun Anggaran 2023.
3. NILAI TOTAL HPS	<p>Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu: Rp50.494.687.500,00 (sudah termasuk PPN 11%)</p> <p>Terbilang : <i>Lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.</i></p> <p>Dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>Lot I : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot II : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot II : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot IV : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot V : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot VI : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot VII : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot VIII : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot IX : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot X : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%) Lot XI : ██████████ (sudah termasuk PPN 11%)</p>
4. JADWAL TAHAPAN TENDER	Sesuai tercantum dalam sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG

<p>5. MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN</p>	<p>5.1 Mata uang penawaran adalah Rupiah 5.2 Tata cara pembayaran sebagaimana tertera dalam KAK.</p>
<p>6. MASA BERLAKU PENAWARAN</p>	<p>Jangka waktu masa berlaku penawaran adalah minimal selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir tanggal pemasukan penawaran.</p>
<p>7. METODE EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN</p>	<p>a. Evaluasi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penawaran Administrasi; 2) Penawaran Teknis; 3) Penawaran Harga. <p>b. Metode evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah.</p> <p>c. Evaluasi penawaran dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dengan urutan tahapan proses penilaian dimulai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Penawaran; 2) Evaluasi Administrasi; 3) Evaluasi Teknis; dan 4) Perbandingan harga penawaran. <p>d. Apabila salah satu tahapan evaluasi sebagaimana huruf c angka 1), 2) dan 3) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (tidak lulus), maka penawaran tersebut tidak diproses pada tahapan selanjutnya.</p> <p>e. Kriteria penetapan pemenang dalam metode tender:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penawaran dinyatakan Penawaran Responsif yaitu dinyatakan lulus pada tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), 2), dan 3); serta; 2) Harga penawarannya terendah dari penawaran responsif lainnya dan tidak melebihi HPS per lot.
<p>8. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN</p>	<p>Sesuai tercantum dalam sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG</p>

<p>9. MASA BERLAKU JAMINAN PENAWARAN</p>	<p>a. Masa berlaku jaminan penawaran adalah minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.</p> <p>b. Batas akhir pemasukan penawaran sebagaimana tertera dalam sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG.</p> <p>c. Jaminan penawaran ditujukan kepada: Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Perum BULOG</p>
<p>10. JAMINAN PELAKSANAAN</p>	<p>a. Nilai Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar minimal 5% (lima persen) dari nilai kontrak.</p> <p>b. Nilai Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar minimal 5% (lima persen) dari nilai total HPS per lot apabila nilai penawarannya dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS per lot yang dimenangkan.</p> <p>c. Jaminan pelaksanaan ditujukan kepada: Perum BULOG</p>
<p>11. DOKUMEN PENAWARAN</p>	<p>a. Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta tender harus mengacu kepada ketentuan yang telah tercantum pada dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Pemilihan; 2) Kerangka Acuan Kerja (KAK). <p>b. Apabila terdapat data yang berbeda antara Dokumen Pemilihan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Daftar Kuantitas dan Harga, maka penawaran dan evaluasi mengikuti hirarki sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>); 2) Daftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Pemilihan; 3) Kerangka Acuan Kerja (KAK); 4) Dokumen Pemilihan.
<p>12. KONDISI KHUSUS</p>	<p>Dalam hal pelaksanaan tender terjadi kendala pada sistem aplikasi <i>e-Procurement</i> Perum BULOG yang mengakibatkan tender tidak bisa dilanjutkan dan/atau tidak bisa digunakan, maka pelaksanaan tender ditunda dan jadwal pelaksanaan akan diundur sampai dengan sistem <i>e-Procurement</i> kembali berjalan normal atau dilanjutkan tender secara manual serta akan disampaikan lebih lanjut.</p>

BAB III. BENTUK SURAT

A. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERIKAN JAMINAN PELAKSANAAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERIKAN JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan
No..... tanggal.....

Alamat : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama PT/CV....., dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah nilai pengadaan kepada Perum BULOG.
2. Apabila segala sesuatu yang telah kami nyatakan, ternyata tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup untuk mempertanggungjawaban secara Pidana maupun Perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[tempat], _____ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

***Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***d disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

B. BENTUK CONTOH PAKTA INTEGRITAS

KOP PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ (*nama wakil sah badan usaha*)

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : *PT/CV/Firma/Koperasi__ (*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*)

Dalam rangka pekerjaan _____ [*isi nama paket*] pada Perum BULOG, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak sedang dalam perkara hukum, terlibat penyuapan, kecurangan, pencucian uang dan/atau terindikasi memiliki konflik kepentingan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

[tempat], _____ [tanggal, bulan, tahun]
Yang membuat pernyataan,
Ditandatangani (*Tanda tangan Basah*) **& cap**
Perusahaan (*Basah*)
****Materai** (*ASLI*)
Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN *FOOD GRADE*

(KOP PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN *FOOD GRADE*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan/
Alamat :
Telepon :

Dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/....., dengan ini menyatakan bahwa karung plastik 5 kg dan benang kuralon untuk kemasan beras Perum BULOG tahun pengadaan 2023 yang kami produksi tersebut benar-benar kemasan "*food grade*" dan merupakan kemasan *polypropilene* yang dapat didaur ulang sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Apabila segala sesuatu yang telah kami nyatakan ternyata terbukti tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup untuk mempertanggungjawabkan secara Pidana maupun Perdata.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[tempat], ____ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat penawaran,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) & **cap**

Perusahaan (Basah)

****Materai** (ASLI).

Nama & Jabatan

*pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan

**disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

D. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, DAN KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN, TIDAK PAILIT, DAN KEGIATAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN

(wajib dibuat oleh seluruh peserta)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Berdasarkan Akta nomor... Tanggal... dibuat oleh...
notaris/PPAT di.....

Alamat perusahaan : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/...., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami tidak dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, dan Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang Dihentikan

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

[tempat],_____[tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

****Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

E. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA KUALIFIKASI DAN KEBENARAN DOKUMEN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA KUALIFIKASI DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan
No..... tanggal.....

Alamat : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/...., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran yang kami sampaikan adalah **BENAR**.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan Sanksi Administratif, Sanksi Pencantuman Daftar Hitam, Gugatan Secara Perdata dan Pelaporan Secara Pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

[tempat],____[tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

****Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

*pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan

**disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

F. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Berdasarkan Akta nomor... Tanggal.... dibuat oleh...
notaris/PPAT di.....

Alamat perusahaan : _____

Telepon : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *)PT/CV/...., Peserta Pengadaan..... dengan ini menyatakan bahwa**)¹ dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan Produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah atas produk/jasa yang kami tawarkan merupakan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar% /**)² produk/jasa yang kami tawarkan merupakan Produk Luar Negeri (Impor).

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

[tempat],____[tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat pernyataan,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) **& cap**

Perusahaan (Basah)

*****Materai** (ASLI)

Nama & Jabatan

***)pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****)¹ atau **)² Pilih salah satu berdasarkan produk/jasa yang ditawarkan**

Apabila memilih pilihan 1, maka pilihan 2 harap dihapus, atau pun sebaliknya Presentase yang ditawarkan mencakup semua biaya yang ditawarkan baik barang maupun jasanya

*****d disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

G. BENTUK CONTOH SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
 Perihal : Surat Penawaran Administrasi dan Teknis

Kepada Yth. :
Divisi Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum BULOG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan
 No..... tanggal.....

Alamat : _____

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *PT/CV/...., dengan ini mengajukan Penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan.....

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut terhitung sejak Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan (Kontrak) ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu Pekerjaan		
Jumlah Lot	Pulau Jawa	Luar Pulau Jawa
Pemenang 1-3 Lot (.....) hari kalender (.....) hari kalender
Pemenang 4-6 Lot (.....) hari kalender (.....) hari kalender
Pemenang ≥7 Lot (.....) hari kalender (.....) hari kalender
Pengiriman minimal 40% dari jumlah kemasan dalam Lot yang dimenangkan:		
Pemenang 1-3 Lot (.....) hari kalender	
Pemenang 4-6 Lot (.....) hari kalender	
Pemenang ≥7 Lot (.....) hari kalender	

Penawaran ini berlaku selama **30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.**

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Pakta Integritas;
2. Surat Kesediaan Memberikan Jaminan Pelaksanaan;
3. Surat Pernyataan *Food Grade*;
4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, dan Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan;
5. Surat Pernyataan Kebenaran Data Kualifikasi dan Kebenaran Dokumen;
6. Surat Pernyataan Kesediaan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
7. Jaminan Penawaran;
8. Syarat teknis yang ditawarkan:
 - a. Data Organisasi Perusahaan;
 - b. Daftar Pengalaman pekerjaan sejenis 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. Uraian Pengalaman pekerjaan sejenis 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Spesifikasi Teknis Barang yang ditawarkan.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan beserta perubahannya.

[tempat], ___ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat penawaran,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) & cap

Perusahaan (Basah)

****Materai (ASLI).**

Nama & Jabatan

***pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan**

****disesuaikan dengan peraturan yang berlaku**

I. BENTUK CONTOH DATA ORGANISASI PERUSAHAAN

DATA ORGANISASI *PT/CV/Kemitraan KSO* _____

*[cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenai **latar belakang dan organisasi peserta dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola pekerjaan ini**]*

MILIK PERUM BULOG

II. BENTUK CONTOH DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

No.	Pengguna B/J – Sumber Dana	Nama Paket Pekerjaan	Lingkup Layanan	Periode	Orang Bulan	Nilai Kontrak	Mitra Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan isi kolom :

1. Nomor Urut
2. Nama instansi pengguna barang/jasa dan sumber dana
3. Nama paket pekerjaan
4. Jenis lingkup layanan pekerjaan
5. Jangka waktu layanan
6. Jumlah orang bulan yang digunakan
7. Nilai kontrak pekerjaan
8. Mitra kerja dan posisinya dalam kemitraan (apabila ada).

Keterangan Tambahan :

- Peserta wajib melampirkan bukti perikatan (SPK/Kontrak/dsb) yang selesai dikerjakan dengan dilampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan untuk setiap pengalaman kerja sejenis dari daftar diatas. Apabila belum disampaikan pada tahap pendaftaran tender dan pemasukan data kualifikasi.

IV. SPESIFIKASI TEKNIS

(Spesifikasi Teknis yang diajukan dibuat oleh penyedia jasa berdasarkan spesifikasi yang tercantum pada KAK).

MILIK PERUM BULOG

H. BENTUK CONTOH SURAT PENAWARAN HARGA

Surat Penawaran Harga

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Perihal : Surat Penawaran Harga Pengadaan

Kepada Yth. :
Divisi Pengadaan Barang dan Jasa
Perusahaan Umum BULOG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Berdasarkan Akta No..... tanggal.....
Alamat :

Dalam jabatannya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama *)PT/CV/....., dengan ini mengajukan :

1. Sesuai Dokumen Pemilihan dan perubahan-perubahannya dalam Berita Acara Penjelasan kami mengajukan penawaran harga sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Nilai Penawaran (Rp)
1.	Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahap II Tahun 2023	
<i>Terbilang:</i>		

(Daftar Kuantitas dan Harga Terlampir)

2. Harga tersebut pada angka 1 sudah termasuk **)PPN 11%, pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku dan resiko lainnya serta tidak akan mengajukan tuntutan kenaikan harga berdasarkan alasan apapun sampai selesainya pengadaan....., kecuali apabila ada perintah tertulis dari Perum BULOG.
3. Dalam melaksanakan pengadaan, kami menyatakan sanggup memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan Perum BULOG.
4. Harga dan nilai yang diajukan dalam Surat Penawaran ini mengikat dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

[tempat], ___ [tanggal, bulan, tahun]

Yang membuat penawaran,

Ditandatangani (Tanda tangan Basah) & cap

Perusahaan (Basah)

*****Materai (ASLI).**

Nama & Jabatan

*)pilih salah satu berdasarkan badan hukum yang dimiliki oleh Perusahaan

**)apabila merupakan perusahaan Non PKP dan/atau tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar (PPN) agar menghilangkan PPN 11%, selanjutnya harga yang ditawarkan tidak termasuk PPN 11%

***disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

NOTA INTERN

Nomor: 207 /DS502/08/2023

Kepada Yth. : Direktur *Human Capital*
Dari : Kadiv Pengadaan Barang dan Jasa
Perihal : Laporan dan Persetujuan Penetapan Penyedia Pengadaan
Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahap II Tahun 2023

Sehubungan dengan permohonan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahap II Tahun 2023 dari unit kerja yaitu Divisi Pengadaan Komoditi yang dilaksanakan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5Kg Tahap II Tahun 2023 dengan tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Pendaftaran paket Tender	03-08-2023 s.d 09-08-2023	Tender ini menggunakan sistem Tender Umum melalui aplikasi <i>e-Procurement</i> , dari 14 (empat belas) peserta yang mendaftar hanya terdapat 11 (sebelas) peserta yang lolos tahap pendaftaran, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. [REDACTED]2. [REDACTED]3. [REDACTED]4. [REDACTED]5. [REDACTED]6. [REDACTED]7. [REDACTED]8. [REDACTED] (Greenhope)9. [REDACTED]10. [REDACTED]11. [REDACTED]
2	<i>Aanwijzing</i> Online	09-08-2023	Peserta yang lolos tahap pengadaan mengikuti <i>Aanwijzing</i> pada aplikasi <i>e-Procurement</i> .

PENGUMUMAN CALON PEMENANG
PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5KG TAHAP II TAHUN 2023
Nomor : 00003485/00001/PENGUMUMAN/2023

Berdasarkan hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: 00003485/00001/BA.NEGOSIASI/2023 yang dilakukan oleh Divisi Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat, diberitahukan Perusahaan yang tercantum dibawah ini dinyatakan sebagai calon pemenang:

No.	Nama Perusahaan	Pemenang (LOT)
1	[REDACTED]	LOT 9
2	[REDACTED]	LOT 4, LOT 5, LOT 10
3	[REDACTED]	LOT 6
4	[REDACTED]	LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 7
5	[REDACTED]	LOT 8, LOT 11

Perusahaan yang tercantum di atas, akan ditetapkan sebagai Pemenang setelah melewati masa sanggah pada tanggal 18-08-2023 s/d 21-08-2023.

Kepada Perusahaan yang belum menjadi pemenang, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan berharap dapat bekerja sama pada kesempatan lainnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 18 Agustus 2023
DIVISI PENGADAAN BARANG DAN JASA KANTOR PUSAT

Perum BULOG menyatakan dokumen ini SAH dan dikeluarkan oleh sistem e-Procurement.



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PERUM BULOG**

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG
Nomor: PD-5/DS400/02/2024

Penyedia Barang dan Jasa

Pasal 12

- (1) Dalam hal Peserta mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi *e-procurement*, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Rekanan.
- (2) Persyaratan minimal Peserta pengadaan yaitu:
 - a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki domisili hukum tetap dan jelas;
 - d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dikenakan sanksi dari suatu instansi pemerintah/swasta.
- (3) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya lulusan Strata 1 dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - b. Memiliki sertifikasi atas jasa keahlian sesuai bidangnya (untuk pekerjaan tertentu);
 - c. Mempunyai pengalaman di bidangnya;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Untuk pekerjaan tertentu, pelaksana pengadaan dapat menentukan syarat-syarat tersendiri yang disesuaikan dengan pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan izin prinsip dari Pemilik Anggaran sesuai dengan kewenangannya dalam RKAP; atau
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan Perusahaan yang belum tercantum pada RKAP harus mendapatkan persetujuan Pemilik Anggaran terlebih dahulu.

- (2) Pengajuan usulan Pengadaan Barang dan Jasa, dimulai dari:
- a. Unit Kerja menyampaikan usulan izin prinsip kepada Pemilik Anggaran sesuai bidang kewenangannya dengan melampirkan dokumen analisa/kajian kebutuhan/kajian kelayakan apabila dibutuhkan atas Barang dan Jasa;
 - b. Apabila telah mendapatkan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Unit Kerja segera membuat:
 - 1) KAK;
 - 2) HPS;
 - 3) RKS (apabila diperlukan);
 - 4) Gambar-gambar (apabila diperlukan);
 - 5) Perhitungan volume (apabila diperlukan);
 - 6) Spesifikasi Teknis/Kualifikasi Tenaga Ahli (apabila diperlukan).
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dokumen sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (4) Proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan sebelum RKAP disahkan dengan ketentuan :
- a. Rencana pengadaan telah diusulkan dalam RKAP yang sedang diajukan untuk disahkan;
 - b. Apabila rencana pengadaan tersebut disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
 - c. Apabila rencana pengadaan tersebut tidak disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan batal dan tidak diberikan ganti rugi kepada Peserta;
 - d. Ketentuan sebagaimana huruf b dan huruf c, dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau diumumkan pada saat *aanwijzing*.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 14

- (1) KAK memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, target/sasaran, Unit Kerja;

- b. Sumber dana dan perkiraan biaya;
 - c. Ruang lingkup pekerjaan;
 - d. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan apabila diperlukan;
 - f. Tata cara pembayaran;
 - g. Spesifikasi Teknis, dengan contoh sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
 - 2) Pengadaan Barang:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Spesifikasi, jenis barang, kualitas/mutu barang, volume barang, tipe barang dan waktu pelaksanaan/penyerahan, garansi.
 - 3) Pengadaan Jasa Konsultasi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.
 - 4) Pengadaan Jasa Lainnya:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Persyaratan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.
 - h. Apabila diperlukan, untuk pekerjaan yang bersifat spesifik/khusus dalam KAK dapat diatur/disyaratkan untuk calon Penyedia diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang yang spesifik terkait dengan bidang yang akan dikerjakan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan menyebutkan produk/merek dagang tertentu atau jasa tertentu terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
 - e. Pengadaan Langsung.
- (3) Penyusunan KAK dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (4) KAK ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (5) KAK dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengecualian KAK sebagaimana ayat (5), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat hanya mencantumkan spesifikasi teknis pada pengajuan izin prinsip.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 15

- (1) Untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat ditetapkan harga satuannya wajib dibuat HPS.
- (2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (3) HPS berfungsi sebagai:
 - a. Alat penilai kewajaran penawaran;
 - b. Dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - c. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
 - d. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan, apabila nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS.
- (4) Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan kewajaran harga dan data antara lain:
 - a. harga pasar setempat, yaitu harga Barang dan Jasa di lokasi Barang dan Jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan sebelum dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. nilai Kontrak sebelumnya atau sedang berjalan; atau
 - e. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti namun tidak terbatas pada *Quotation/Request for Information*, toko daring.
- (5) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikecualikan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang tidak termasuk objek PPN.
- (6) Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Peserta mengajukan penawaran harga di atas nilai total HPS maka penawarannya dinyatakan gugur.
- (7) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Perusahaan.
- (8) Penyusunan HPS dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (9) HPS dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:

- a. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (10) Pengecualian HPS sebagaimana ayat (9), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat mencantumkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau perbandingan harga pada pengajuan izin prinsip.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Pasal 16

- (1) RKS untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - b. Jenis dan/atau spesifikasi teknis, mutu bahan, serta jenis peralatan sesuai dengan standar berlaku;
 - c. Tenaga kerja; dan
 - d. Waktu pelaksanaan/penyerahan.
- (2) Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas pembuat gambar/konsultan perencanaan.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat sederhana dan tidak kompleks maka tidak perlu menyusun RKS.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengadaan selain konstruksi dapat menggunakan RKS yang ketentuannya ditentukan tersendiri oleh Unit Kerja.
- (5) Penyusunan RKS yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.

Dokumen Pemilihan

Pasal 17

- (1) Dokumen Pemilihan disusun dan dilampirkan berdasarkan:
 - a. KAK;
 - b. RKS (apabila ada);
 - c. Gambar-gambar (apabila ada);
 - d. Perhitungan volume (apabila ada); dan
 - e. HPS, dimana HPS yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan hanya nilai total HPS dan komponen/kerangka pembentuk HPS tanpa menyebutkan harga satuan.

- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana ayat (1), Dokumen Pemilihan paling sedikit memuat:
- a. Instruksi kepada peserta yang mengatur tentang tata cara atau metode pengadaan (Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung).
 - b. Data Pengadaan memuat paling sedikit: lingkup pekerjaan, sumber dana, nilai total HPS, jadwal tahapan, mata uang penawaran dan pembayaran, masa berlaku penawaran, metode evaluasi, batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - c. Bentuk Surat memuat paling sedikit:
 - 1) Bentuk contoh surat penawaran administrasi dan teknis;
 - 2) Bentuk contoh surat penawaran harga;
 - 3) Bentuk contoh pakta integritas;
 - 4) Bentuk contoh surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 5) Bentuk contoh surat daftar kuantitas dan harga.
 - d. Pengesahan Dokumen Pemilihan.
- (3) Dokumen Pemilihan dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Keadaan Darurat;
 - b. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
 - d. *e-purchasing*.
- (4) Dokumen Pemilihan dapat dilakukan perubahan dan tertuang dalam addendum Dokumen Pemilihan.


PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Nomor:02/PPID-BULOG/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor: 03/PPID-BULOG/09/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2025
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Atasan PPID,



Sekretaris Perusahaan